

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN

ASOSIASI PEDAGANG ASET KRIPTO INDONESIA

NOMOR HK.02.00/02/BAPPEBTI/PKS/01/2023

NOMOR : 02/PKS/01/ASPAKRINDO/2023

TENTANG

OPTIMALISASI DAN SINERGITAS PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN
PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (5-1-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. DIDID NOORDIATMOKO, M.M.**, dengan alamat: Gedung Bappebti Lt. 3 - 7, Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430, selaku Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KP.05.00/34/M-DAG/PERINT/11/2022 tanggal 23 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas pokok melakukan



pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **TEGUH KURNIAWAN HARMANDA, D.NIIT., S.Kom., M.Ec.Dev.**, dalam hal ini sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) berdasarkan AKTA Anggaran Dasar Aspakrindo Nomor 44 Tahun 2020, tanggal 23 Oktober 2020, Notaris Haji Teddy Anwar Sarjana Hukum, dengan alamat: Virtual Office Working Zone Coworking Space, Jl. Bangka Raya No.42A, RT.003 RW.05, Kel. Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12720, sebuah wadah berbadan hukum yang didirikan oleh pihak yang berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Aset Kripto yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan perdagangan Aset kripto yang dapat diakses melalui website <https://aspakrindo.org/> yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama, optimalisasi, dan koordinasi yang sinergis dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, edukasi, literasi publik, dan pengembangan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, serta perlindungan Pelanggan dalam Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini memiliki tujuan untuk mengefektifkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi dan sinergitas peran masing-masing lembaga dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, edukasi, literasi publik, dan pengembangan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, serta perlindungan Pelanggan dalam Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam lingkup sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan kebijakan sebagaimana yang telah



- diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menciptakan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang lebih kondusif.
- b. Edukasi dan literasi kepada Pelanggan, calon Pelanggan, masyarakat serta pemangku kepentingan untuk peningkatan pemahaman terhadap Aset Kripto, Perdagangan Fisik Aset Kripto, serta peraturan-perundangan di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.
 - c. Pembinaan dan pengembangan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sehingga terciptanya penetrasi Pasar Fisik Aset Kripto yang lebih masif, transparan, dan sistematis.
 - d. Perlindungan terhadap masyarakat dan/atau Pelanggan Aset Kripto di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** agar terciptanya penetrasi Pasar Fisik Aset Kripto yang lebih transparan dan sistematis.
 - e. Penyampaian data dan/atau informasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto serta pengembangan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia.

Pasal 3

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pemintaan dukungan data dan/atau informasi dalam rangka koordinasi pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** diajukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyebutkan bantuan dan dukungan yang dimintakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan berupa data dan/atau informasi yang dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pengawasan yang bersifat teknis terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang kemudian melaporkan hasilnya secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) dan lingkup pengawasan yang bersifat teknis terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Pelaksanaan Edukasi dan literasi, serta
Perlindungan Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dukungan kegiatan pengembangan edukasi dan literasi terkait dengan Aset Kripto, Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, serta peraturan-perundangan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** secara aktif melakukan edukasi dan literasi kepada Pelanggan, calon Pelanggan, masyarakat serta pemangku kepentingan untuk peningkatan pemahaman terhadap Aset Kripto yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat badan atau lembaga Pemerintah, Swasta, atau organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang akan melakukan edukasi dan literasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** berkolaborasi dalam penyusunan materi, bahan, media, waktu, serta perencanaan pelaksanaan edukasi dan literasi.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dukungan baik berupa data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** atas proses penanganan perselisihan, permintaan dan pengecekan data atau informasi, dan penegakan hukum terkait kegiatan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto dengan mengajukan surat secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** dapat membantu memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan penegakan hukum di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto atas arahan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan

- (1) **PIHAK KEDUA** berperan secara aktif dengan memberikan usulan dan masukan terkait masalah-masalah yang timbul di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan atau lembaga Pemerintah, Swasta, atau organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto sesuai arahan **PIHAK PERTAMA**.



- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan kebijakan di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto dalam rangka meminta usulan dan masukan atas kebijakan yang akan diterbitkan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** merekomendasikan badan atau lembaga Pemerintah, Swasta, atau organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk antara lain sosialisasi, pendidikan, pelatihan, *workshop*, dan seminar.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat dan menyampaikan laporan berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto serta pengembangan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto serta pengembangan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Jangka Waktu dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengajukan pengakhiran terlebih dahulu mengkoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bermaksud mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai alasan yang jelas.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized letter 'J' with a vertical line extending downwards. The second signature is a smaller, more complex scribble.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau perseorangan yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Informasi Rahasia dimaksud telah dimiliki pihak ketiga atau badan atau perseorangan lain sebelum salah satu **PIHAK** menerima Informasi Rahasia dari **PIHAK** lainnya.
 - b. **PIHAK** pemberi informasi rahasia membocorkan atau menyebarkan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lain setelah Pihak penerima informasi menerima Informasi Rahasia dimaksud.
 - c. **PIHAK** penerima Informasi Rahasia telah menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga lainnya, dimana pihak ketiga dimaksud menerima Informasi Rahasia secara sah tanpa melanggar hukum.
 - d. Salah satu **PIHAK** memberikan Informasi Rahasia kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas permintaan instansi pemerintah dimaksud.
 - e. Salah satu **PIHAK** memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
 - f. Salah satu **PIHAK** memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada **PIHAK** lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

- (3) Setiap **PIHAK** sepakat untuk tidak akan membuat pengumuman kepada publik atau media sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia di atas akan tetap berlaku bahkan setelah pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Pejabat Penghubung dan Korespondensi

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan pos tercatat, perusahaan ekspedisi, kurir internal dari masing-masing **PIHAK**, atau *e-mail* ke alamat-alamat dibawah ini:
 - a. Jika kepada **PIHAK PERTAMA**.
 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 Gedung Bappebti Lt. 3 - 7, Jl. Kramat Raya No.172 Jakarta 10430
 U.p. : Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan.
Email : bappebti.rorundak@gmail.com
 Telp. No : +62 895-3261-28297
 - b. Jika kepada **PIHAK KEDUA**
 Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (“Aspakrindo”)
Virtual Office Working Zone Coworking Space, Jl. Bangka Raya No.42 A, RT.003 RW 005, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12720.
 U.p. : Robby – Sekretariat Jenderal Aspakrindo
Email : sekretariat@aspakrindo.org
 Telp. No : +62 812-6010-111
- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK** atau dengan konfirmasi "*sent*" melalui *e-mail*.
 - b. pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui faksimili dan diterima dengan hasil yang baik oleh **PARA PIHAK**, yang segera diikuti dengan pengiriman asli dokumen.
 - c. pada hari kerja kelima, apabila dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Perjanjian Kerja Sama, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
 - (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyerat atau pemberitahuan berdasar Perjanjian Kerja Sama ini telah dianggap diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman surat, pos tercatat, melalui perusahaan ekspedisi, kurir internal, atau *e-mail* yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.

Pasal 12

Lain-lain

- (1) Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun juga, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian Kerja Sama ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan

ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dilaksanakan tersebut.

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan atau tambahan atas setiap kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dirundingkan bersama dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK**.

Dengan demikian, **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA




DR. DIDID NOORDIATMOKO, M.M.




TEGUH KURNIAWAN HARMANDA,
 D.NIIT., S.Kom., M.Ec.Dev.